



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Biro Humas dan Hukum

Bagian Sistem Informasi

Nomor SOP

8.19.6 / 1311.4 / VIII / 2020

Tanggal Pembuatan

19 Agustus 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Bagian Sistem Informasi	
Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi	
Stat	

Kepala Biro Humas dan Hukum

Drs. Sanusi, MH.  
NIP 19641201 198503 1 001

Standar Operasional Prosedur

**PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
4. Permenpora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Permenpora Nomor 926 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Informasi Keolahraagaan Nasional
6. Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi

**Kualifikasi pelaksana**

1. Memiliki pengetahuan di bidang kepemudaan dan/atau keolahragaan dan program - program lain yang dilakukan Kemenpora;
2. Memahami SOP Permohonan Informasi
3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4. Memahami SOP Pengujian tentang Konsekuensi

**Keterkaitan**

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

**Peralatan/perengkapan**

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan Kelengkapannya

**Peringatan**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif

**Pencatatan dan pendataan**

### Pengujian Tentang Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID	PPID Unit Kerja	Atasan PPID	Sekretaris PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data/informasi yang akan diuji konsekuensi					list daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		dokumen daftar usulan informasi yang dikecualikan	
2	Mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan uji konsekuensi yang berpedoman pada pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan informasi yang akan diuji konsekuensi					bahan pengujian konsekuensi; draf lembar pengujian konsekuensi		lembar pengujian konsekuensi	Rapat dihadiri oleh Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris PPID, dan PPID Unit Kerja
3	Apabila peserta rapat sepakat bahwa informasi termasuk informasi yang dikecualikan, maka anggota PPID meminta persetujuan untuk pengecualian informasi dimaksud kepada Atasan PPID					lembar pengujian konsekuensi; bahan pengujian konsekuensi		lembar hasil uji konsekuensi	
5	Menyiapkan Keputusan/Penetapan pengecualian informasi untuk ditandatangani oleh Atasan PPID					lembar hasil uji konsekuensi		draf surat penetapan klasifikasi	
6	Menandatangani Keputusan/Penetapan pengecualian informasi					draf surat penetapan klasifikasi		Surat Penetapan Klasifikasi	PERKI No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7	Informasi didokumentasikan sebagai Daftar Informasi Publik					dokumen hasil pengujian konsekuensi		daftar informasi publik	